

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2009 NOMOR 7 SERI E PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

**PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - b. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman perlu dilakukan penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, utilitas dari pengembang kepada Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1247);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3583);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34/Permen/M/2006 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Kawasan Perkotaan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
22. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/PU/1987 tentang Standar Kebutuhan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial;
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

Dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Walikota adalah Walikota Bogor.
3. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perumahan dan permukiman.
6. Penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah.
7. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
8. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
9. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
10. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
11. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

12. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika.
13. RTHKP Publik adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
14. RTHKP Privat adalah RTHKP yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggungjawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Daerah.
15. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disebut TPU adalah lahan siap bangun yang diperuntukkan bagi pemakaman.
16. Rencana tapak (*site plan*) adalah peta atau gambaran rencana teknis sesuai ketentuan yang berlaku untuk keperluan pembangunan suatu proyek yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
17. Pembangunan perumahan horizontal adalah kegiatan pembangunan yang dibuat kavling-kavling terpisah sesuai rencana tapak yang telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
18. Pembangunan perumahan vertikal adalah kegiatan pembangunan yang dibuat di atas kawasan/kavling dengan kontruksi di atas tingkat atau lebih yang meliputi rumah susun, apartemen, rumah tinggal, dan rumah hunian lainnya.
19. Pembangunan rumah dan toko atau rumah dan kantor selanjutnya disebut ruko/rukan adalah kegiatan pembangunan gedung komersial yang diperuntukkan untuk fungsi toko/kantor dan kegiatan komersial lainnya.
20. Pembangunan fasilitas komersial perdagangan adalah kegiatan pembangunan gedung yang diperuntukkan untuk kegiatan perdagangan, mal, atau kegiatan sejenis.
21. Sarana rekreasi adalah tempat untuk kegiatan fisik seperti olah raga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.

22. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan pemukiman.
23. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.
24. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
25. Lahan adalah luas areal yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan.
26. Lahan siap bangun adalah kondisi lahan matang yang siap untuk dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan di atasnya.
27. Pengembang adalah institusi, lembaga, atau perorangan penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
28. Masyarakat adalah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) penghuni perumahan dan permukiman, atau asosiasi penghuni untuk rumah susun.
29. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.
30. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
31. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
32. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka perbandingan jumlah luas lantai dasar terhadap luas tanah perpetakan.
33. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai terhadap luas tanah perpetakan.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada daerah bertujuan untuk:

- a. melindungi aset pemerintah daerah dan menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman.
- b. memanfaatkan secara optimal atas prasarana, sarana, serta utilitas untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 3

Penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan, yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan dan/atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas;
- b. akuntabilitas, yaitu proses penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kepastian hukum, yaitu menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman;

- d. keberpihakan, yaitu pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan pemukiman; dan
- e. keberlanjutan, yaitu pemerintah daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

BAB III PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 4

Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

- a. perumahan tidak bersusun;
- b. rumah susun.

Pasal 5

- (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian berlantai 1 (satu) atau lebih.
- (2) Rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa bangunan gedung bertingkat dalam satu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat memiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

BAB IV PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 6

Perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. jaringan jalan beserta bangunan pelengkap lainnya;
- b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
- c. jaringan saluran pembuangan air hujan (*drainase*); dan
- d. tempat pengelolaan sampah.

Pasal 8

Sarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. sarana pendidikan;
- b. sarana kesehatan;
- c. sarana peribadatan;
- d. sarana pemerintahan dan pelayanan umum;
- e. sarana rekreasi dan olah raga;
- f. sarana pemakaman;
- g. sarana pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- h. sarana perniagaan; dan
- i. sarana parkir.

Pasal 9

Utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 antara lain:

- a. jaringan air bersih;
- b. jaringan listrik;
- c. jaringan telepon;
- d. jaringan gas;
- e. pemadam kebakaran; dan
- f. sarana Penerangan Jalan Umum (PJU).

BAB V
**PENYEDIAAN LAHAN DAN PENGATURAN PRASARANA,
SARANA, DAN UTILITAS**

Bagian Kesatu
Penyediaan Lahan

Pasal 10

Pengembang yang melakukan kegiatan pembangunan/pemanfaatan lahan di daerah wajib menyediakan lahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas serta membangun prasarana lingkungan yang meliputi:

- a. untuk pembangunan perumahan (horizontal) diwajibkan menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dengan luasan KDB yang dipersyaratkan sebagai berikut:
 - 1) perumahan dengan kepadatan sedang besarnya KDB yang ditetapkan adalah maksimal 60% (enam puluh perseratus) dari luas lahan sesuai rencana tapak yang telah disahkan;
 - 2) perumahan dengan kepadatan tinggi besarnya KDB yang ditetapkan adalah 50% (lima puluh perseratus) dari luas lahan sesuai rencana tapak yang telah disahkan;
- b. untuk pembangunan perumahan (vertikal) diwajibkan menyediakan lahan parkir, taman, RTH, sarana kesehatan, sarana peribadatan, utilitas umum, dan PJU dengan luasan KDB yang dipersyaratkan adalah:
 - 1) rumah susun/apartemen dengan ketinggian 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) lantai, besarnya KDB yang dipersyaratkan adalah 40%

- (empat puluh perseratus) dari luas lahan sesuai pertelaan dan rencana tapak yang telah disahkan;
- 2) rumah susun/apartemen dengan ketinggian 6 (enam) lantai ke atas, besarnya KDB yang dipersyaratkan adalah 30% (tiga puluh perseratus) dari luas lahan sesuai pertelaan dan rencana tapak yang telah disahkan;
- c. untuk pembangunan ruko/rukan diwajibkan menyediakan lahan parkir, taman, utilitas umum, RTH, dan PJU, luasan KDB yang dipersyaratkan adalah 50 % (lima puluh perseratus) dari luas lahan sesuai rencana tapak yang telah disahkan;
 - d. untuk pembangunan fasilitas komersial perdagangan dapat menyediakan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), lahan parkir, taman, RTH, PJU, dan utilitas umum dengan luasan KDB yang dipersyaratkan adalah 30 % (tiga puluh perseratus) sampai dengan 50 % (lima puluh perseratus) dari luas lahan sesuai rencana tapak yang telah disahkan;
 - e. apabila terjadi perubahan rencana tapak yang telah disahkan oleh Walikota, kemudian terjadi perubahan terhadap peruntukan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman agar terlebih dahulu diberitahukan kepada masyarakat penghuni;
 - f. untuk pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, pemohon wajib memasang titik PJU sebanyak 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah titik yang diizinkan di luar rencana tapak.

Bagian Kedua

Pengaturan Pemanfaatan Lahan Untuk Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman

Pasal 11

Pengaturan luasan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diperuntukan lahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas,

khusus peruntukan RTHKP paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari luas lahan dan tidak dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lainnya.

Bagian Ketiga **Pemanfaatan Prasarana, Sarana, Utilitas Perumahan** **dan Permukiman oleh Pihak Ketiga**

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan dan pengelolaan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga apabila memberikan manfaat langsung bagi penghuni perumahan tersebut.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat **Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas**

Pasal 13

- (1) Pengembang selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diwajibkan juga untuk menyediakan lahan prasarana, sarana, dan utilitas pada lahan siap bangun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penyediaan dan penyerahan serta luasan lahan prasarana, sarana, dan utilitas pada lahan siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.
- (3) Penyerahan lahan prasarana, sarana, dan utilitas PSU kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada waktu mengajukan proses rencana tapak.
- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai sertifikat atas nama pemerintah daerah.

- (5) Dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum selesai, maka penyerahan tersebut disertai dengan bukti proses pengurusan dari Kantor Pertanahan Kota Bogor.
- (6) Segala biaya kepengurusan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi tanggung jawab pengembang.

Bagian Kelima Penyediaan dan Penyerahan TPU

Pasal 14

Pengembang selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diwajibkan juga untuk menyediakan lahan TPU pada lahan siap bangun dengan luasan sebagai berikut:

- a. untuk pembangunan perumahan horizontal, lahan yang diperuntukan untuk TPU dalam kondisi lahan matang adalah seluas 2% (dua perseratus) dari luas lahan yang dikuasai;
- b. untuk pembangunan perumahan vertikal, luas lahan yang diperuntukan untuk TPU seluas 10 m² (sepuluh meter persegi) untuk tiap 1 (satu) unit;
- c. penyerahan lahan TPU kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaksanakan pada waktu mengajukan proses rencana tapak;
- d. penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib disertai sertifikat atas nama pemerintah daerah;
- e. dalam hal sertipikat sebagaimana dimaksud pada huruf d belum selesai, maka penyerahan tersebut disertai dengan bukti proses pengurusan dari Kantor Pertanahan Kota Bogor;
- f. segala biaya kepengurusan sertipikat sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, menjadi tanggung jawab pengembang.

Bagian Kelima Lokasi TPU

Pasal 15

- (1) Pengembang berkewajiban menyediakan lahan TPU pada lokasi yang telah ditentukan sesuai peruntukan yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Perhitungan luasan lahan TPU pada lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai konversi dari lahan yang dibebaskan sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan harga pasaran yang berlaku.

BAB VI PERSYARATAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 16

Pemerintah Daerah menerima penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman yang telah memenuhi persyaratan:

- a. umum;
- b. teknis;
- c. administrasi.

Pasal 17

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
 - a. lokasi sarana, prasarana, dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah;
 - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman.

- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
- a. dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - c. Izin Penggunaan Bangunan bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
 - d. surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada pemerintah daerah.

BAB VII

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 18

- (1) Pengembang perumahan dan permukiman wajib untuk menyerahkan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 kepada pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (3) Penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Walikota;
 - b. bagi pengembang perumahan dan permukiman yang luasnya tidak lebih dari 5 ha (lima hekto are) penyerahannya setelah pembangunan selesai dan semua bangunan hunian 50% (lima puluh perseratus) terjual;
 - c. dalam keadaan tertentu ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilaksanakan penyerahannya secara bertahap dengan alasan yang dapat dipertimbangkan;

- d. bagi pengembang perumahan dan permukiman yang luasnya lebih dari 5 ha (lima hekto are) penyerahannya dapat dilaksanakan secara bertahap;
 - e. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatur oleh Walikota.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dapat dilaksanakan penyerahannya, akan tetapi segala kerusakan prasarana dan utilitas sebagai akibat masih adanya kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pengembang, pemeliharannya menjadi tanggung jawab pengembang perumahan dan permukiman.

Pasal 19

- (1) Penyerahaan prasarana dan utilitas pada perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.
- (2) Penyerahaan sarana pada perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun.
- (3) Penyerahaan prasarana, sarana, dan utilitas rumah susun berupa tanah siap bangun.
- (4) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.

Pasal 20

- (1) Penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman harus memenuhi persyaratan umum, teknis, dan administrasi.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota

BAB VIII

TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 21

Tata cara penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan penyerahan;
- c. pasca penyerahan.

Pasal 22

- (1) Persiapan penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:
 - a. Walikota menerima permohonan penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang;
 - b. Walikota menugaskan Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman;
 - c. Tim Verifikasi mengundang pengembang untuk melakukan pemaparan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman yang akan diserahkan;
 - d. Tim Verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman yang akan diserahkan meliputi rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran prasarana, sarana, dan utilitas; dan
 - e. Tim Verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian.
- (2) Pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:
 - a. Tim Verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis, dan administrasi;
 - b. Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman;

- c. Tim Verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik dan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman, serta merumuskan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang layak atau tidak layak diterima;
 - d. prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman yang tidak layak diterima diberikan kesempatan kepada pengembang untuk melakukan perbaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan spesifikasi teknis bangunan;
 - e. hasil perbaikan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali.
 - f. prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman yang layak diterima dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Walikota;
 - g. Tim Verifikasi mempersiapkan Berita Acara serah terima penetapan jadwal penyerahan dan SKPD yang berwenang mengelola;
 - h. penandatanganan Berita Acara serah terima prasarana, sarana, utilitas dan dilakukan oleh pengembang dan Walikota dengan melampirkan daftar prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman, dokumen teknis dan administrasi;
 - i. Walikota menetapkan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman yang diterima.
- (3) Pasca penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi:
- a. Walikota menyerahkan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman dilaksanakan;
 - b. Pengelola Barang melakukan pencatatan aset atas prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD);

- c. SKPD yang menerima aset prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP); dan
- d. SKPD yang menerima aset prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman menginformasikan kepada masyarakat mengenai prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman yang telah diserahkan oleh pengembang.

Pasal 23

- (1) Dalam hal prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman ditelantarkan dan belum diserahkan, pemerintah daerah membuat Berita Acara perolehan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Pemerintah Daerah membuat pernyataan aset atas tanah prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Bogor.
- (3) Walikota menyerahkan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman kepada SKPD yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kantor Pertanahan Kota Bogor menerbitkan hak atas tanah.
- (4) Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).
- (5) SKPD yang menerima aset prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

Pasal 24

- (1) Penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman sesuai rencana tapak dilaksanakan penyerahannya secara sekaligus setelah kavling efektif terjual paling banyak 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan penyerahan jaringan PJU dan jaringan jalan beserta bangunan pelengkap, dilaksanakan setelah kavling efektif terjual seluruhnya.

BAB IX PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 25

- (1) Walikota membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Kantor Pertanahan Kota Bogor;
 - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait;
 - e. camat terkait; dan
 - f. lurah terkait.
- (3) Tim Verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Verifikasi mempunyai fungsi:
 - a. penilaian keabsahan umum, teknis, dan administrasi prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan;
 - b. penelitian dan pemeriksaan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman yang akan diserahkan kepada pemerintah daerah dalam keadaan baik.
- (5) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi.

- (6) Sekretaris Tim Verifikasi pada ayat (1) berada pada SKPD yang membidangi perumahan dan permukiman.
- (7) Tugas Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

BAB X
JANGKA WAKTU
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 26

- (1) Jangka waktu penyerahan tanah sarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diserahkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah proses tahapan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d dilaksanakan.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan Sertifikat Hak Pakai atas nama pemerintah daerah.
- (3) Dalam hal Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum selesai, maka penyerahan tersebut disertakan dengan bukti proses pengurusan dari Kantor Pertanahan Kota Bogor.
- (4) Dalam hal Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengembang wajib menyelesaikan kepengurusan berikut pembiayaan Sertifikat tersebut.

BAB XI
PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 27

- (1) Pengelolaan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman yang telah diserahkan kepada daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

- (2) Daerah dapat bekerja sama dengan pengembang, badan usaha swasta dan/atau masyarakat dalam pengelolaan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah melakukan kerja sama pengelolaan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman dengan pengembang, badan usaha swasta, dan masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman menjadi tanggung jawab pengelola.
- (4) Pengelola prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengubah peruntukan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 28

Walikota menyampaikan laporan perkembangan penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman di daerahnya kepada Gubernur secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang.
- (2) Prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah, pengembang wajib memelihara selama 1 (satu) tahun sejak diserahkan.
- (3) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman setelah penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

- (1) Setiap pengembang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembekuan dan/atau pencabutan izin;
 - b. denda administratif;
 - c. sanksi polisional.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga;

- d. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan langsung ke rekening Kas Umum Daerah setelah mendapat penetapan dari Pengadilan.
- (5) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penyegelan.

Bagian Kedua Teguran

Pasal 32

- (1) Setiap pengembang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan sudah diberikan peringatan lisan, dikenakan sanksi teguran tertulis, yang dilaksanakan 3 (tiga) tahapan masing-masing tahapan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. teguran tertulis pertama memuat antara lain:
- 1) kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - 2) kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - 3) jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan;
- b. teguran tertulis kedua memuat antara lain:
- 1) mengingatkan teguran pertama;
 - 2) jangka waktu pelaksanaan kewajiban;
 - 3) panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada SKPD yang ditunjuk Walikota;
- c. Teguran tertulis ketiga memuat antara lain:
- 1) mengingatkan teguran pertama dan kedua;
 - 2) jangka waktu pelaksanaan kewajiban;

- 3) kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.
- (2) Setiap pengembang yang tidak mengindahkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah tenggang waktu sanksi teguran ketiga berakhir dikenakan sanksi berupa denda dan penyegehan.
- (3) Setiap pengembang yang tidak mengindahkan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dikenakan sanksi berupa tidak diberikan izin lokasi pembangunan perumahan berikutnya.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Pengembang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi pemerintah daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Terhadap prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman yang belum diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan harus menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 15 Tahun 1999 tentang Penyediaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman Umum Oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan dan segala ketentuan pelaksanaannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 31 Desember 2009

WALIKOTA BOGOR,
ttid
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttid
BAMBANG GUNAWAN S.

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2009 NOMOR 7 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

Ida Priatni